

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sering kali membutuhkan tambahan sumber pembiayaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan suatu perusahaan disamping sumber utama pembiayaannya yaitu modal. Pasal 15 ayat 1 UUPT mengatur bahwa Modal yang menjadi salah satu hal yang penting dalam pendirian suatu perusahaan terdiri atas Modal dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor yang mana ketiganya harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan anggaran dasar tersebut merupakan isi dari Akta Pendirian suatu perusahaan, Akan tetapi modal saja tidak akan cukup untuk menopang suatu perusahaan sehingga munculah beberapa pilihan yang dapat memfasilitasi masalah pembiayaan tersebut. Utang dengan pihak ke 3 misalnya, ada pula fasilitas kredit dari Bank dan bisa juga dengan cara mencari investor dari masyarakat melalui *secondary market* atau yang kerap kita ketahui sebagai Pasar Modal. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan tidak dapat begitu saja dikatakan salah satunya terbaik, karena semuanya kembali pada kebutuhan suatu perusahaan yang tentu saja yang satu dengan yang lainnya berbeda, namun dari tiga pilihan tersebut memiliki suatu kesamaan apabila kita cermati yaitu sifatnya adalah Utang-piutang.

Utang piutang adalah perjanjian pokok yang merupakan bentuk kesepakatan para pihak yaitu debitor dan kreditor kemudian dituangkan dalam

perjanjian tertulis didalamnya berisikan kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan para pihak, perjanjian pokok seringkali diikuti dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Dari perjanjian *accessoir* ini nantinya akan memberikan hak untuk didahulukan atas pembayaran piutangnya karena dari perjanjian tersebut biasanya timbul jaminan berupa suatu hak kebendaan misalnya seperti hak tanggungan, fidusia dan gadai. Namun ada juga kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan (hak privilege) tanpa perjanjian *accessoir* sekalipun karena hak tersebut telah diberikan oleh Undang undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdato. Akan tetapi ada juga kreditor yang hanya mempunyai perjanjian pokok tanpa disertai perjanjian tambahan sehingga ia tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lainnya, dalam KUHPerdato diatur bahwa kreditor seperti itu adalah pemegang jaminan umum. Dengan demikian dapat diklasifikasikan kedudukan para kreditor yaitu kreditor preferen yang memiliki hak untuk didahulukan dan kreditor konkuren yang hanya memiliki jaminan umum dimana ia kedudukannya dibawah kreditor dengan hak privilege.¹

Tak jarang ketika perusahaan telah memilih utang sebagai tambahan sumber pembiayaanya perusahaan tersebut mengalami fase menurun dimana *income* yang didapat perusahaan tidak sebanding dengan yang dikeluarkan sehingga apabila terus berlangsung dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan terlilit utang ditambah pula dengan bunga dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kreditor sebagai pihak yang

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2004. h. 30.

memberi sarana pada perusahaan yaitu berupa utang tentunya juga menginginkan keuntungan dibalik ia memberi pinjaman tersebut dan ingin didapatkan tepat waktu sesuai perjanjian utang piutang yang disepakati para pihak.

Akan tetapi, ketika kondisi perusahaan menurun kemudian tidak mampu membayar kewajibannya pada para Kreditor baik itu pihak ke tiga, Bank, Investor dan juga pihak lainnya tersebut sering kali menempuh jalan yaitu mengajukan permohonan pailit pada perusahaan tersebut karena dianggap ampuh untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian piutangnya. Hubungan hukum yang tercipta diantara pihak Kreditor dan Debitor dalam hal ini perusahaan beralaskan hak yaitu Perjanjian Utang piutang, yang umumnya ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan Gugatan Wanprestasi sebagai bentuk upaya hukum untuk menuntut haknya, Akan tetapi jika mempertimbangkan lamanya proses beracara perdata di Pengadilan Negeri paling lama mencapai 5 bulan dan juga sebelum mengajukan gugatan harus melaksanakan prosedur somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penggantian kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan diwajibkan bila debitor walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai memenuhi perikatan itu, terlebih lagi setelah putusan belum tentu Debitor yang digugat langsung melaksanakan kewajibannya sepenuhnya maka mengajukan permohonan pailit dipandang lebih efektif karena proses beracara kepailitan di Pengadilan Niaga memiliki batas waktu jauh lebih cepat yaitu paling lama 60 hari berdasarkan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU

Kepailitan dan PKPU.²

Alasan lain yang membuat Kreditor cenderung lebih memilih mengajukan permohonan pailit adalah karena bagi sebagian masyarakat awam menganggap jika perusahaanya di mohonkan pailit maka kemungkinan besar akan berakhir karirnya dan mereka takut akan hal itu sehingga ketika menerima surat pemanggilan sebagai termohon dalam perkara pailit akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya damai dengan para kreditornya agar perusahaanya tidak jadi dipailitkan. Hal ini dapat kita lihat dari sepanjang tahun 2018 angka pengajuan permohonan pailit dan PKPU melonjak pada Pengadilan Niaga yang tersebar di 5 kota di Indonesia yaitu Surabaya, Semarang, Medan, Jakarta Pusat dan Makassar mencapai 297 perkara yang mana dari angka tersebut mayoritas pihak yang mengajukan adalah Kreditor bukan Debitor.³

Dengan demikian dilihat dari inisiatif timbul dari dalam diri Kreditor yang mengajukan permohonan pailit maka saat ini kondisi perekonomian di Indonesia khususnya Perusahaan baik BUMN maupun milik swasta tak jarang yang mengalami kondisi kesulitan keuangan sehingga Kreditor menempuh jalur hukum kepailitan untuk “menakuti” dan menagih utang pada Debitornya mengingat akibat hukum yang ditimbulkan cenderung lebih beresiko dibandingkan dengan gugatan perdata biasa karena meliputi seluruh kekayaan Debitor dan juga

² Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443) Pasal 8 Ayat 5.

³ Anggar septiadi, “Sepanjang 2018, jumlah perkara kepailitan melonjak”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2018-jumlah-perkara-kepailitan-melonjak?page=1>, 27 Desember 2018, h. 1, dikunjungi pada 30 Juli 2019.

Istri/Suaminya apabila terdapat persatuan harta dalam status pernikahannya padahal hal itu bukan merupakan tujuan sebenarnya dari kepailitan.

Berkembangnya kepailitan di Indonesia dilatar belakangi adanya krisis moneter yang mengguncang stabilitas perekonomian di negeri ini terjadi tepatnya pada tahun 1988 dimana pada saat itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 dimana substansi yang terkandung didalamnya memiliki beberapa perbedaan dari pendahulunya yaitu *Faillissement Verordenning* yang berlaku pada masa hindia-belanda. Perbedaan tersebut seperti dari aspek jangka waktu proses hukum acara kepailitan, syarat mengajukan permohonan pailit, kewenangan kurator, dan serta terbentuknya Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut menangani perkara Kepailitan dan PKPU, dari kesemua aspek yang sudah disebutkan terdapat suatu perbedaan yang paling mencolok diantara yang lain yaitu dalam Undang-undnag Nomor 4 Tahun 1988 ini sudah menerapkan prinsip *paritas creditorim* dan prinsip *pari passu prorata parte*⁴. Disamping kedua prinsip tersebut masih terdapat prinsip prinsip lain yang ada dalam hukum kepailitan, namun tidak kesemua prinsip kepailitan yang berlaku di Negara lain seperti Belanda dan Amerika juga berlaku di Indonesia dapat kita lihat dari hukum positif yang berlaku.

⁴ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta 2008, h. 12.

Akan tetapi seiring bergantinya waktu permasalahan ekonomi pun menjadi semakin kompleks dan dibutuhkan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tidak lagi dipandang mampu mengatasi dan pula memiliki kelemahan yang perlu dibenahi lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diumumkan di Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443.⁵ UU Kepailitan dan PKPU yang telah diperbarui tersebut memberikan penafsiran lebih jelas mengenai konsep Utang yang merupakan hal vital dalam kepailitan dan hingga saat ini Undang-Undang tersebut masih kita pergunakan.

Subyek Hukum dalam kepailitan adalah debitor yang diajukan permohonan pailit ataupun diajukan permohonan PKPU sedangkan obyek dari kepailitan adalah harta dari termohon tersebut yang nantinya menjadi bedoel pailit dan ia akan kehilangan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya.⁶ Debitor yang diajukan pailit dapat berbentuk Perseorangan (*natuurlijke person*) dan Badan hukum seperti Perseoran (*rechtspersoon*), UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Debitor yang dapat menjadi subyek dari kepailitan diantaranya adalah:

1. Badan Hukum, maka kedudukan hukumnya adalah berdasarkan yang dimaksud dalam anggaran dasarnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5).

⁵ Selanjutnya dalam skripsi ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebut juga sebagai UU Kepailitan dan PKPU.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443) Pasal 24 ayat 1

2. Bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
3. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan penjaminan maka permohona pailit diajukan oleh Badan Pengawa Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4).
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang publik, Perusahaan Asuransi dan Re-asuransi, dan juga Dana pension yang dpat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5).
5. Perseorangan atau (*natuurlijke person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 apabila permohona pailit ditujukan pada debitor yang terikat pernikahan maka permohonan harus dengan persetujuan suami atau isterinya.
6. Dan yang terakhir permohonan pailit dapat diajukan pada suatu firma dengan cara menyebutkan nama beserta tempat tinggal tiap tiap persero dari firma tersebut dalam permohonan pailit, hal ini diatur dalam pasal 5 UU Kepailitan dan PKPU.⁷

Dalam perkembangannya di Indonesia tidak hanya Badan Hukum berbentuk perseroan terbatas milik swasta yang menjadi subyek hukum kepailitan, sejauh ini banyak juga BUMN yang terjerat kasus kepailitan karena alasan alasan seperti diajukan permohonan pailit oleh kreditornya baik itu kreditor separatis maupun kreditor preferen yang biasanya adalah buruh yang belum dipenuhi

⁷ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443)

gajinya dari perusahaan tersebut dan bisa juga karena debitor mengajukan PKPU terhadap perusahaannya ketika dirasa tidak akan mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun karena BUMN merupakan perusahaan milik Negara maka banyak dari mereka yang lolos dari jerat pailit. Beberapa BUMN ternama yang sempat terjat kasus kepailitan diantaranya adalah PT Merpati Nusantara Airlines, PT Dirgantara Indonesia, PT Utama Karya dan yang baru baru ini inkracht adalah PT Kertas Leces yang mana ia nasibnya berbeda dari BUMN yang lain karena berakhir pailit walaupun sebelumnya berhasil melakukan perdamaian PKPU.

PKPU merupakan upaya yang dapat diajukan debitor agar terhindar dari kepailitan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan catatan belum keluar putusan pailit terhadapnya. Apabila PKPU tersebut diajukan debitor setelah perusahaannya diajukan permohonan pailit maka dapat dikatakan sebagai PKPU Tangkisan⁸, selain itu masih ada jenis PKPU lain yaitu PKPU Murni dimana dapat diajukan baik oleh debitor atas inisiatifnya dan juga dapat diajukan oleh kreditor yang memandang bahwa debitor yang ia beri utang tidak akan mampu membayar kewajibannya yang telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam PKPU terdapat hal yang paling vital dari proses tersebut yaitu Perdamaian, karena dalam perdamaian tersebut debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang menjadi bahan pertimbangan untuk kreditor apakah perusahaan tersebut masih memiliki prospek sehingga dapat di tempuh jalur damai kemudian apabila telah tercapai perdamaian maka

⁸ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan – Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta 2008, h. 147

PKPU dianggap berakhir. Meskipun PKPU dapat diajukan kedua pihak baik debitor maupun kreditor akan tetapi Rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh Debitor saja, hal ini dikarenakan rencana perdamaian adalah bentuk penawaran Debitor pada kreditor sehingga dimungkinkan ada restrukturisasi atau rescheduling utang dalam rencana perdamaian tersebut.

Pada perkara PT Kertas Leces yang berkedudukan hukum di Probolinggo dengan Nomor Perkara 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby dimana perusahaan BUMN tersebut diajukan permohonan PKPU oleh kreditornya yaitu PT. Lautan Warna. Tercatat dari total 431 jumlah kreditor yang dimiliki PT. Kertas Leces hanya 29 kreditor yang melakukan verifikasi tagihan kepada pengurus, yang hadir pada saat rapat pemungutan suara untuk perdamaian PKPU dalam rangka mencapai persetujuan rencana perdamaian hanya 22 orang yang terdiri atas 18 kreditor konkuren dan 4 kreditor separatis dan mereka menyetujui Rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Kertas Leces. Sehingga kemudian PN Niaga Surabaya mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi) pada bulan Mei 2015 karena dianggap telah memenuhi kuorum sebagai syarat diterimanya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU karena suara pada hari itu telah mewakili 80,7% dari suara kreditor konkuren dan 100% dari suara kreditor separatis dimana dalam UU disebutkan persetujuan harus lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren dan $\frac{1}{2}$ kreditor separatis.

Akan tetapi terdapat satu jenis kreditor yang tidak ada kejelasan mengenai kedudukannya, bahkan dalam rapat pemungutan suara perdamaian ia tidak dimintai persetujuan padahal ia juga tercantum dalam skema proposal rencana

perdamaian yang diajukan PT. Kertas Leces, ia adalah kreditor preferen. Dalam kasus ini disebutkan bahwa kreditor preferen terdiri atas Utang gaji & pesangon buruh, Utang pajak, dan Kementrian Keuangan yang termasuk dalam jumlah total 431 kreditor PT. Kertas Leces. Setelah berjalan beberapa tahun sejak perdamaian di homologasi ternyata buruh selaku kreditor preferen dari PT. Kertas Leces mengajukan pembatalan perdamaian karena debitor dianggap lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yaitu pembayaran gaji dan pesangon hingga permohonan pembatalan diajukan di tahun 2018 tidak ada itikad baik dari PT. Kertas Leces untuk memenuhi kewajibannya dan permohonan tersebut dikabulkan sehingga saat ini PT. Kertas Leces menjadi berstatus pailit pada September 2018.

Sehubungan dengan kasus PT. Kertas Leces yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya timbul suatu permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini karena dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak diatur secara jelas mengenai kedudukan kreditor preferen ini beserta hak suara untuk menyetujui rencana perdamaian PKPU padahal seperti yang telah kita ketahui Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mengikat semua kreditor⁹. Selain itu apabila kreditor merasa dirugikan setelah perdamaian di sahkan atau dalam hal ini ketika memasuki tahapan pelaksanaan perdamaian maka upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh kreditor tersebut mengingat dalam kasus PT. Kertas Leces kreditor preferennya mengajukan pembatalan perdamaian meskipun ia tidak ikut serta memberikan hak suaranya dalam persetujuan rencana perdamaian.

⁹ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443), Pasal 286

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka timbul beberapa masalah yaitu:

1. Apakah kreditor preferen mempunyai hak suara dalam persetujuan rencana perdamaian PKPU?
2. Apa upaya hukum bagi kreditor preferen yang dirugikan dalam pelaksanaan perdamaian PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini ini meliputi:

1. Untuk menganalisis apakah Kreditor preferen mempunyai hak suara dalam persetujuan perdamaian PKPU dan para pihak yang memiliki hak suara dalam persetujuan perdamaian tersebut.
2. Untuk menganalisis Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor yang dirugikan dalam pelaksanaan perdamaian PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum terhadap kedudukan kreditor preferen khususnya dalam hal perdamaian PKPU dimana apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur secara eksplisit.
2. Manfaat Praktis dari skripsi ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para kreditor yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan perdamaian PKPU khususnya bagi

kreditor preferen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yang diperoleh dari proses mencari norma norma hukum positif yang berlaku dimana penulis mengkaji dan meneliti hubungan antara masalah atau isu hukum dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

1.5.2 Tipe Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi menggunakan 2 metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti nantinya hasil dari metode tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum.¹⁰ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan dengan melakukan analisis terhadap kasus yang relevan dengan isu hukum yang diteliti yaitu putusan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.93.

¹¹ *ibid*, h. 95.

pengadilan yang telah *inkracht* dengan nomor putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dalam hal ini antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 85, tambahan lembaran Negara republik indoensia nomor 4740)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomro 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5618)

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
 - Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU Nomor: 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.
 - Putusan Pembatalan Perdamaian No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 67/PUU-XI/2013
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat berupa literature hukum atau buku buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan juga tugas akhir hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, maka langkah pertama yang dilakukan setelah menemukan isu hukum untuk diteliti adalah mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak terbatas pada Undang-Undang saja melainkan beserta juga dengan aturan pelaksanaannya jika memang ada, selain itu juga bisa disertai dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum, dimana kesemua bahan hukum yang telah

disebutkan diatas merupakan bahan hukum primer. Selanjutnya penulis akan mencari sumber hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dengan mencari literature hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan serta skripsi, thesis, disertasi hukum yang berkaitan dnegan isu yang akan diteliti. Lalu dari bahan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dibaca dan dipahami kemudian dicari atau diseleksi apakah dapat diterapkan dan dijadikan acuan dalam skripsi ini kemudian di analisis dan dicari kaitannya dengan isu yang diteliti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan cara melakukan memilih dan memilah, menganalisis ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta literatur, lalu mengimplementasikan ilmu hukum secara umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur tersebut kedalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini sehingga akan menghasilkan analisis yang bersifat khusus. Kemudian mengaitkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat-pendapat lain dalam literatur hukum sehingga memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat Bab. Dalam Bab pertama yang mana merupakan Pendahuluan akan diuraikan menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab kedua merupakan Tinjauan Yuridis pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kreditor preferen mempunyai hak suara dalam persetujuan perdamaian PKPU. Dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu diantaranya adalah mengenai akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara umum, selanjutnya mengenai Proses perdamaian dalam PKPU seperti halnya membahas pengajuan rencana perdamaian dan siapa pihak yang dapat mengajukan rencana perdamaian tersebut, kemudian hak suara kreditor preferen dalam persetujuan perdamaian PKPU yang nantinya juga akan dibahas mengenai prinsip *structured creditors* beserta klasifikasi kreditor dalam Hukum Kepailitan pada sub bab ini, dan yang terakhir adalah mengenai Homologasi perdamaian PKPU serta daya mengikat putusan homologasi tersebut.

Dalam Bab ketiga merupakan analisis terhadap rumusan masalah kedua yaitu mengenai upaya hukum bagi kreditor yang dirugikan dalam pelaksanaan perdamaian PKPU, yang mana akan diuraikan lebih mendetail menjadi beberapa sub bab seperti Legal standing pemohon dalam pembatalan perdamaian PKPU yang didalamnya akan membahas mengenai apa saja alasan bagi kreditor sehingga dapat diajukan pembatalan perdamaian, selanjutnya akan membahas mengenai Permohonan pembatalan perdamaian oleh buruh selaku kreditor preferen, lalu dalam sub bab yang ketiga akan mengkaji kasus PT. Kertas Leces yang telah dihomologasi perdamaian PKPUnya namun kemudian diajukan pembatalan perdamaian sehingga berstatus pailit, sub bab yang terakhir akan membahas tentang akibat hukum putusan pembatalan perdamaian PKPU meliputi beberapa

hal seperti pengakhiran PKPU, status debitor menjadi pailit dan upaya hukum terhadap putusan pembatalan perdamaian PKPU.

Pada bab terakhir akan disampaikan kesimpulan berupa pokok atau intisari dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan dalam bab bab sebelumnya, serta saran yang ditujukan sebagai solusi atas permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.